



**MAHKAMAH AGUNG RI
PENGADILAN AGAMA NEGARA**


Jl. Negara-Kandangan Km. 3,5 Desa Muning Tengah
Kec. Daha Selatan Kab. Hulu Sungai Selatan
Kode Pos 71254 Telp/Fax (0517)51421 Website : pa-
negara.go.id email : pa.negara@gmail.com

Nomor SOP	SOP/AS/27
Tanggal Pembuatan	02/05/2018
Tanggal Revisi	02/01/2019
Tanggal Efektif	02/01/2019
Disahkan oleh	Ketua Pengadilan Agama Negara Hj. Nur Hikmah, S.H., M.H. NJP197111172003122003

SOP PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
<ol style="list-style-type: none"> 1 Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2 Keputusan Ketua MA Nomor 192/KMA/SK/XI/2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama MA 3 Persekma No.2 Th 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan MA dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya 	<ol style="list-style-type: none"> 1 S2 2 S1 3 SLTA Sederajat
Perkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :
<ol style="list-style-type: none"> 1 SOP Perencanaan Anggaran 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer, internet dan jaringan (network) 2. Alat Tulis Kantor
Peringatan :	Pencatatan dan pendataan :
Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan tidak terbentuk Laporan Tahunan	Arsip Kesekretariatan dan Perkara

No	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku			
		oprator	Kasubag Perencanaan, TI dan	Sekretaris	Panitera	Ketua PA	Persyaratan /Perlengkapan	Waktu Hari ke	Output	Ket
1	2	3	5		6	7	8	9	10	11
1	SK TIM Penyusunan Laporan Tahunan						ATK	30 menit	SK KPA	
2	Melaksanakan Pembahasan & Penyusunan Laporan Tahunan						ATK	3 hari	Konsep Laporan Tahunan	
3	Memeriksa & Mengoreksi Laporan Tahunan						ATK	1 hari	Konsep Tetap Laporan Tahunan	
4	Menandatangani Konsep Laporan Tahunan						ATK	20 menit	Laporan Tahunan	

5	Mengarsipkan dan Menyampaikan dokumen Laporan Tahunan kepada Sub Bagian Umum untuk Digandakan dan dibagikan kepada pihak-pihak terkait						ATK	15 menit	Dokumen Laporan Tahunan	
---	--	---	--	--	--	--	-----	----------	-------------------------	--

DOKUMEN MASTER	:	:
DOKUMEN TERKENDALI	:	
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:	
DOKUMEN KADALUARSA	:	

*Dokumen ini adalah milik PENGADILAN AGAMA NEGARA
 dilarang menggunakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
 tanpa seijin PENGADILAN AGAMA NEGARA*